

KOLABORASI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DENGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYELESAIAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Fransiska Sinaga¹, Herlina Manullang²

fransiska.sinaga@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Berdasarkan data di tahun 2024 ini, Polda Sumut bersama polres jajaran telah mengungkap sebanyak 578 kasus narkotika dengan 713 tersangka terdiri dari 103 pengguna narkotika dan 610 tersangka yang terlibat dalam sindikat jaringan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kolaborasi antara kejaksaan negeri Medan dengan aparat kepolisian dalam penyidikan dan penyelesaian kejahatan narkotika? Serta apa saja faktor-faktor yang menghambat kolaborasi antara kejaksaan negeri Medan dan aparat kepolisian dalam proses penyidikan kejahatan narkotika? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang menganalisis undang-undang nomor 35 tahun 2009. Fokus penelitian adalah kolaborasi antara kejaksaan dengan aparat kepolisian dalam penyidikan penyelesaian kejahatan narkotika. Hambatan dalam penegakan hukum narkotika di Kejaksaan Negeri Medan termasuk disparitas dalam tuntutan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta sulitnya membuktikan tindak pidana akibat jaringan distribusi narkotika yang tidak saling mengenal. Faktor internal dan eksternal, seperti ketidaklengkapan berkas dari kepolisian, ketidakjujuran terdakwa, dan ketidakhadiran saksi, juga menghambat proses penyelesaian perkara.

Kata kunci: Kolaborasi Kejaksa Dan Kepolisian, Penyidikan, Kejahatan Narkotika.

Abstract: Prior to the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, narcotics were regulated in Law No. 9 of 1976 concerning Narcotics. Narcotics abuse in Indonesia began to be felt about 15 years ago. Based on data in 2024, the North Sumatra Police together with the ranks of the police have uncovered as many as 578 narcotics cases with 713 suspects consisting of 103 narcotics users and 610 suspects involved in narcotics network syndicates. The problem in this study is what is the form of collaboration between the Medan District Prosecutor's Office and the police in the investigation and settlement of narcotics crimes? And what are the factors that hinder collaboration between the Medan District Prosecutor's Office and the police in the process of investigating narcotics crimes? This study uses a normative juridical research type with a legislative approach (*statue approach*), which analyzes law number 35 of 2009. The focus of the research is collaboration between the prosecutor's office and the police in investigating the settlement of narcotics crimes. Obstacles in the enforcement of narcotics law at the Medan District Prosecutor's Office include disparities in prosecution, lack of community participation, and difficulty in proving criminal acts due to narcotics distribution networks that do not know each other. Internal and external factors, such as incomplete files from the police, dishonesty of the defendant, and the absence of witnesses, also hinder the process of resolving the case.

Keywords: Collaboration Between The Prosecutor's Office And The Police, Investigation, Narcotics Crime.

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Medan. Narkotika tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas serta mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam menghadapi masalah yang sulit dan luasnya jaringan kejahatan narkotika, penegakan hukum membutuhkan pendekatan yang terpadu dan terkoordinasi.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,¹ yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini:

1. Narkotika Golongan I: Dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Ganja.
2. Narkotika Golongan II: Dapat digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir dan memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Metadon, Fentani.
3. Narkotika Golongan III: Digunakan dalam pengobatan dengan risiko ketergantungan lebih rendah dibandingkan golongan II. Contoh: Kodein, Buprenorfin.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini dimaksud untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.²

Berdasarkan data di tahun 2024 ini, Polda Sumut bersama polres jajaran telah mengungkap sebanyak 578 kasus narkotika dengan 713 tersangka terdiri dari 103 pengguna narkotika dan 610 tersangka yang terlibat dalam sindikat jaringan narkotika.³ Peneliti juga melakukan riset di Kejaksaan Negeri Medan serta melakukan beberapa pengumpulan data dengan melihat secara langsung berkas yang ada dibagian Datun bahwa Kasus yang paling banyak terjadi adalah mereka para pengguna narkotika golongan I.

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

² “Analisa hukum peran serta lembaga Kejaksaan dalam pemberantasan Narkotika” (Henri Elenmoris Tewernussa, 2022:6)

³ <https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/tempo-47-hari-polda-sumut-berhasil-mengungkap-578-kasus-narkotika/> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

Menurut penelitian Nur Istiono, dkk (2019) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, terdapat aplikasi “Polisi Kita” Polrestabes Medan yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, BNPT, BNN, Pemadam Kebakaran, dan tokoh masyarakat di wilayah hukum Polda Sumut. Dalam menggunakan aplikasi “Polisi Kita” terkait fitur pengaduan, maka masyarakat dapat melaporkan segala kejadian yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Polrestabes Medan. Laporan pengaduan ini sifatnya hanyalah sebagai informasi awal yang diteruskan kepada petugas Polrestabes Medan. Setelah informasi diterima, lalu petugas menelusuri kebenaran dari informasi tersebut, apakah pengaduannya benar atau tidak. Namun upaya penegakan hukum dalam rangka kebijakan penal yang dilakukan Aparat penegak hukum, masih belum memadai untuk memberantas peredaran narkotika di era digital. Sebab, seiring perkembangan teknologi, Informasi, dan Komunikasi, maka modus-modus peredaran narkotika juga berkembang pesat.⁴

Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Medan dengan aparat kepolisian, menjadi sangat penting dalam upaya penyidikan dan penyelesaian kasus narkotika. Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System. Kejaksaan Negeri Medan, sebagai lembaga penuntut umum, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam penyidikan kasus narkotika, kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga bekerja sama dengan kepolisian dalam proses pengumpulan bukti dan penanganan kasus secara lebih efisien. Aparat kepolisian, di sisi lain, memiliki tugas utama dalam penyelidikan dan pengungkapan jaringan peredaran narkotika, serta penangkapan pelaku kejahatan. Kolaborasi antara kedua institusi ini diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara serta meminimalisir kendala yang muncul selama proses penyidikan.⁵

Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Medan dan aparat kepolisian juga penting dalam mengatasi hambatan-hambatan yang seringkali muncul dalam penanganan kasus narkotika, seperti kurangnya koordinasi, lambatnya proses administrasi, hingga permasalahan teknis di lapangan. Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik, diharapkan kedua lembaga tersebut dapat lebih efektif dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Medan. Lebih jauh lagi, sinergi antara kejaksaan dan kepolisian juga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran dan uraian di atas, maka yang menjadi pokok kajian sebagai masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Medan dengan aparat kepolisian dalam penyidikan dan penyelesaian kejahatan narkotika?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Medan dan aparat kepolisian dalam proses penyidikan kejahatan narkotika?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah yuridis normatif maka Pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana

⁴ Nur Istiono, dkk,(2019). Upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi “Polisi Kita.” *Usu Law Journal*, 7(3), 75–91.

⁵ Undang-undang RI No.11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan.

narkotika dan hukum acara pidana. Pendekatan perundang-undangan memiliki Sifat Comprehensive artinya norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan tindak pidana narkotika yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis, Allinclusive yang artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Medan dengan Aparat Kepolisian dalam Penyidikan dan Penyelesaian Kejahatan Narkotika

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan penting dan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada BAB XII UUD 1945, kedudukan dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia telah Disebutkan dengan jelas. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama -Sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.⁶

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan Sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. (Marwan Effendy, 2005) Kejaksaan Negara Republik Indonesia pada dasarnya memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diantara beberapa subsistem sistem peradilan pidana, institusi Jaksa (Penuntut Umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karenanya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum (Djunaedi, 2014). Kejaksaan Negara Medan sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Josua D. W. Hutapea, 2017).⁷

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Jaksa yang ada diruangan Kasusbsi Perdata mengatakan bahwa bentuk kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Medan dengan aparat kepolisian dalam penyidikan dan penyelesaian kejahatan narkotika melibatkan beberapa aspek koordinasi dan kerja sama yang erat. Salah satu bentuk kolaborasi paling dasar adalah adanya koordinasi dalam tahap penyidikan. Pihak kepolisian, sebagai penyidik, berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan hukum

⁶ Mohd. Yusuf Daeng M dkk, *Peran Kepolisian Dan Kejaksaan dalam Sistem Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2023, Hlm.3. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4670/3280/7073>.

⁷ Dedy Chandra Sihombing dkk, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominius Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm.64. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/download/42/39/430>

dan dapat digunakan di pengadilan. Polisi meminta arahan dari jaksa tentang apa yang dibutuhkan untuk memperkuat kasus atau memastikan bahwa setiap langkah hukum sudah sesuai dengan prosedur. Ketika kepolisian menyelesaikan penyidikan, mereka mengajukan berkas perkara ke kejaksaan untuk ditelaah (proses P19). Jaksa kemudian akan memeriksa kelengkapan bukti dan materi perkara. Jika berkas masih kurang, jaksa akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya. Kolaborasi ini sangat penting karena jika berkas perkara dinilai lengkap oleh jaksa (P21), kasus bisa dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan.⁸

Dalam penanganan kasus narkotika besar seperti, jual beli narkotika dengan netto 20 kg keatas sering kali diadakan operasi gabungan antara kejaksaan, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satu bentuk nyata dari operasi gabungan adalah penggerebakan tempat-tempat yang diduga menjadi sarang produksi, distribusi, atau transaksi narkotika. Operasi ini melibatkan pengumpulan intelijen oleh BNN, pengorganisasian tim taktis dari kepolisian untuk melakukan penggerebakan, serta jaksa yang mengawasi kepatuhan terhadap prosedur hukum. Keberadaan jaksa dalam tahap ini penting agar barang bukti yang disita dapat digunakan di pengadilan. BNN dalam operasi gabungan memiliki peran penting dalam menggunakan teknologi canggih, seperti alat pelacak, pengintaian digital, hingga teknik forensik narkotika yang lebih mutakhir. Informasi kemudian dibagikan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk membantu mengungkap seluruh jaringan kejahatan narkotika. Operasi gabungan memungkinkan adanya koordinasi lebih efektif dalam upaya penangkapan, penyitaan barang bukti, serta pemetaan jaringan pengedar narkotika. Jaksa terlibat dalam memberikan pandangan hukum dan memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

Kolaborasi juga terjadi dalam pengawasan tersangka selama masa penahanan. Polisi sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk menahan tersangka selama proses penyidikan, namun jaksa juga memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah penahanan diperpanjang atau dialihkan ke bentuk penahanan lain seperti tahanan rumah. Hal ini penting untuk memastikan tersangka tetap dalam pengawasan hukum hingga persidangan. Jaksa penuntut umum bekerja sama dengan penyidik dalam menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian. Kerja sama ini bertujuan agar dakwaan yang disusun dapat mencakup semua aspek hukum yang relevan dan memperkuat posisi kejaksaan dalam proses pengadilan. Jaksa dan penyidik harus memastikan bahwa pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.⁹

Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Medan dan aparat kepolisian dalam proses penyidikan kejahatan narkotika

Dari segi kepolisian faktor yang menghambat proses penyidikan kejahatan narkotika adalah ketika melakukan penangkapan kepada pelaku pengedaran narkotika menemui hambatan yaitu tidak dapat menangkap pelaku tersebut apabila tidak ada barang bukti yang melekat atau dibawa pelaku tersebut saat dilaksanakannya penangkapan sehingga kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut harus melakukan pengintaian sejak awal pelaku tersebut terdeteksi agar mengetahui dimana pelaku tersebut menyimpan atau menyembunyikan narkotika tersebut dan ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku, kepolisian harus cepat dan jangan memeberikan pelaku peluang untuk melarikan diri dan memebuang barang terlarang tersebut. Ketika penangkapan terhadap pelaku diusahakan langsung melakukan penggeledahan badan maupun sekitar TKP dengan teliti, sehingga nantinya ketika kepolisian menangkap pelaku aman beserta barang buktinya yaitu narkotika tersebut.¹⁰

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rizqi Darmawan,S.H,M.H., selaku Kasubsi Perdata Kejari Medan, Pada tanggal 2 Oktober 2024.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rizqi Darmawan,S.H,M.H., selaku Kasubsi Perdata Kejari Medan, Pada tanggal 2 Oktober 2024.

¹⁰ Delila Thereesia Marisi Sihotong, *Implementasi Pelaksanaan Peran Kejaksaan Selaku*

Kesulitan dalam mengungkapkan kasus narkotika, karena antara pembeli dan penjual menggunakan sistem putus atau tidak bertemu langsung. Segala transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual narkotika semuanya tanpa mengenali satu sama lainnya. Ketika seseorang mendapatkan barang narkotika tersebut belum tentu dia tahu dan kenal siapa yang diajak transaksinya. Begitu juga dengan masyarakat karena sulit untuk dimintai keterangan atau informasi, terkadang warga masyarakat menjawab tidak tahu atau malah mengatakan untuk minta keterangan ke pihak ketua RT atau pihak keamanan.¹¹

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya, serta mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya.¹²

Pergesekan kewenangan antara Polisi dan BNN dapat menyebabkan terhambatnya proses penyidikan dalam kasus tindak pidana, maka merujuk kepada UU Narkotika, dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan secepatnya tidak akan tercapai. Apalagi penyidikan terhadap kasus narkotika, pengungkapan harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar profesional karena pengungkapannya yang sangat sulit. Sulitnya mengungkapkan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka menurut UU Narkotika bahwa penyidik diberi wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Jadi penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat sesuai dengan amanat UU Narkotika.¹³

Masalah yang timbul dalam pemberantasan narkotika ini adalah adanya dualisme karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerugian karena bisa menghambat proses penyidikan. Sebagai akibatnya dari dualisme tersebut sangat berpotensi terhadap terjadinya overlapping (tumpang tindih). Hal ini tidak terlepas dari prestise dan prestasi masing-masing penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka pengembangan karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dalam rangka mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya (Finlay & Zvekic, 1993).¹⁴

Adapun 4 (empat) strategi operasional pemolisian dalam mengungkapkan, yaitu:

1. "Reactive Policing, merupakan strategi operasional pemolisian yang menitikberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, pelanggaran atau timbulnya kejahatan.

Penuntut Umum Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu), Skripsi, FH USU, Medan, 2018, hlm 70

¹¹ E.P.H. Sitorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 5.

¹² Ismail., et.al, *Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi*, Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2022, hlm 11.

¹³ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm 259-260

¹⁴ Finlay, M., & Zvekic, U. (1993). *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat*. Diterjemahkan Dan Disadur Oleh Kunarto. Jakarta: Cipta Manunggal.

2. Proactive Policing, merupakan perluasan daripada reactive policing, dimana polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lain sebagainya.
3. Problem solving policing, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan caranya, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
4. Community Policing, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat, guna menghindari atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, dimana kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi” (Fleming & Hall, 2008). Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas-tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), yaitu : 1) Upaya Preemptif; 2) Upaya Preventif; 3) Upaya Represif.¹⁵

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam Penyelesaian kasus Tindak Pidana Narkotika berdasarkan hasil wawancara yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang timbul dari dalam lembaga kejaksaan itu sendiri atau faktor internal jaksa yang bukan merupakan pengaruh dari luar kejaksaan itu sendiri. Berdasarkan pengertian upaya kejaksaan untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana Narkotika yaitu:

- a. Faktor Penghambat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana putusan pengadilan, terkadang penuntut umum mengalami beberapa hambatan sehingga tidak semua putusan dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Walaupun pengadilan telah memutuskan suatu perkara pidana, namun tidaklah dengan sendirinya putusan itu dapat dilaksanakan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor sehingga suatu putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Jaksa penuntut umum dapat melaksanakan putusan pengadilan, apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaksanakan putusan itu harus dengan surat perintah pelaksanaan putusan yang dibuat oleh Kepala kejaksaan, sehingga apabila tiba-tiba Jaksa yang telah ditunjuk berhalangan, maka untuk mengalihkannya kepada Jaksa lain harus dengan persetujuan Kepala Kejaksaan dan hal tersebut berdampak pada efisiensi waktu.
- b. Pengendalian Kebijakan Penuntutan Kendala terjadi dalam melakukan penuntutan perkara narkotika dalam hal masalah penentuan jumlah tuntutan sering terjadi disparitas penuntutan karena tidak ada ketentuan yang menjadi tolok ukur jaksa-jaksa penuntut. Untuk mempermudah menentukan jumlah tuntutan pidana terhadap perkara narkotika, Jaksa saat ini telah dapat berpedoman pada Surat Keputusan Jaksa Muda tindak pidana umum yang menjadi tolok ukur tuntutan pidana narkotika bagi Jaksa.¹⁶ Berdasarkan SEJA Nomor: SE-010/A/JA/12/1010 tertanggal 23 desember 2010 bahwa berat atau jumlah barang bukti narkotika jenis Ganja sudah ditentukan jumlah tuntutan untuk kategori berat barang bukti. Untuk penuntutan terhadap barang

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rizqi Darmawan,S.H,M.H., selaku Kasubsi Perdata Kejari Medan, Pada tanggal 2 Oktober 2024.

bukti Narkotika dari 1 gram sampai dengan 1000 gram dilakukan oleh Kejaksaan Negeri setempat. Untuk penuntutan terhadap barang bukti Narkotika dari 1 Kilogram sampai dengan 10 Kilogram dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, penuntutan barang bukti di atas 10 Kilogram dilakukan oleh Kejaksaan Agung, demikian pula untuk penuntutan terhadap orang yang memproduksi atau menanam Narkotika dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Selama ini kecenderungan kendala yang dihadapi oleh jaksa adalah disparitas dalam mengajukan tuntutan terhadap perkara sejenis. Hal tersebut diakui bahwa disparitas terjadi dalam perkara yang jumlah barang buktinya sama dan kasus posisi sejenis dituntut dengan tuntutan yang berbeda.

- c. Tahap Pembuatan Berkas Perkara Kejaksaan tidak diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, melainkan wewenang itu diserahkan kepada pihak BNN, Kepolisian, dan PPNS. Kondisi seperti ini sebenarnya suatu kemunduran dan penghambat bagi Kejaksaan dalam melakukan tugasnya khususnya dalam hal melakukan penuntutan terhadap kasus. UU Anti Korupsi mengatur penyidikan dapat dilakukan oleh Kejaksaan, tetapi pengaturan demikian tidak ada di dalam UU Narkotika.
2. Faktor eksternal
- a. Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat penanganan kasus tindak pidana narkotika ialah masih kurang optimalnya pelaksanaan tugas kejaksaan disebabkan karena berkas penyidikan tindak pidana narkotika dari pihak Kepolisian yang belum lengkap sehingga harus menunggu kelengkapan berkas dari pihak kepolisian. Hal-hal yang mengakibatkan di kembalikannya berkas dari jaksa penuntut umum ke penyidik meliputi, hasil laboratorium yang dilakukan terhadap tersangka berupa tes urine yang digunakan sebagai bukti awal dalam menetapkan seseorang menggunakan narkotika tersebut belum dilampirkan didalam berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Penuntut umum. Kurang lengkapnya sebuah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik bisa menyangkut identitas tersangka, tidak melampirkan surat-surat yang diperlukan, tidak menunjukkan surat perintah penahanan, berita acara yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 KUHAP, barang bukti kurang lengkap, tidak ada izin sita, tidak ada visum et revertum, uraian tentang tindak pidana yang disangka kurang cermat, uraian locus delicti dan tempus delicti dengan keterangan saksi-saksi kurang tepat.¹⁷
 - b. Terdakwa banyak merekayasa jawaban atas pertanyaan hakim. Terkadang terdakwa saat di sidangkan banyak alasan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan merekayasa jawaban hakim dimana alasan terdakwa sering tidak menjawab secara jujur dalam penggunaan narkotika tersebut seperti halnya dalam penggunaan narkotika, si terdakwa kedatangan pada saat memakai akan tetapi terdakwa menjawab Narkotika tersebut hanya diberikan kepada dirinya, sehingga terdakwa lah yang kedatangan memakai narkotika padahal yang seharusnya ditangkap bukanlah si terdakwa tersebut. Keterangan terdakwa tersebut tidaklah sejalan pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian yang terjadi. Bentuk perlindungan diri terdakwa yang disampaikan melalui keterangan atas pertanyaan jaksa penuntut umum dan majelis hakim mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai fakta-fakta yang dialami oleh terdakwa, hal yang dilakukan terdakwa tersebut bertujuan agar dalam amar putusannya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dianggap jaksa penuntut umum sebagai suatu upaya terdakwa dalam melindungi diri dari jeratan hukum yang berakibat pada terhambatnya kinerja jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana.
 - c. Kendala-kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam pembuktian di dalam sidang pengadilan adalah apabila perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan ternyata pada hari sidang yang

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rizqi Darmawan,S.H,M.H., selaku Kasubsi Perdata Kejari Medan, Pada tanggal 2 Oktober 2024.

telah ditentukan penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dalam pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat, dan perkaranya dikembalikan ke Kejaksaan. Yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah ditempuh dengan jalan melimpahkan kembali berkas perkara tersebut dengan pemeriksaan biasa sejak perkara dilimpahkan, sehingga perkara menjadi tanggung jawab pengadilan dan karena mana tidak dapat dilakukan pengembalian perkara ke Kejaksaan seperti dalam acara pemeriksaan singkat. Apabila dalam hal tersebut terdakwa dan saksi-saksi juga tidak dapat hadir maka dilakukan pemanggilan paksa terhadap terdakwa dan saksi-saksi. Berdasarkan pada uraian di atas dapat kita lihat bahwa masih banyak saksi yang belum menjalankan perannya sebagai seorang saksi. Hal inilah yang menyebabkan masih sulitnya menyelesaikan tindak pidana narkotika bagi pihak kejaksaan dan menempatkan saksi sebagai salah satu faktor eksternal.¹⁸

KESIMPULAN

Bentuk kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Medan dengan aparat kepolisian dalam penyidikan dan penyelesaian kejahatan narkotika melibatkan beberapa aspek koordinasi dan kerja sama yang erat. Bentuk kolaborasi paling dasar adalah adanya koordinasi dalam tahap penyidikan. Pihak kepolisian, sebagai penyidik, berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan hukum dan dapat digunakan di pengadilan. Beberapa penghambat proses penyidikan kejahatan narkotika dilihat dari segi kepolisian adalah tidak dapat menangkap pelaku narkotika tanpa adanya barang bukti yang melekat atau dibawa pelaku; Kesulitan dalam mengungkapkan kasus narkotika, karena antara pembeli dan penjual menggunakan sistem putus atau tidak bertemu langsung; Pergesekan kewenangan antara Polisi dan BNN yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan dalam kasus tindak pidana. Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Medan adalah faktor internal yang meliputi, Faktor Penghambat dalam melaksanakan putusan Pengadilan; Pengendalian Kebijakan Penuntutan; Tahap Pembuatan Berkas Perkara, dan faktor eksternal yang terdiri dari Kekurang kelengkapan berkas dari pihak kepolisian; terdakwa banyak merekayasa jawaban atas pertanyaan hakim; Penuntut umum yang kesulitan dalam menghadirkan saksi dalam persidangan.

Mengingat bahwa maraknya kejahatan narkotika dimana-mana terutama di Kota Medan yang menyebabkan kemiskinan serta pengangguran, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga terdapat saran dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait. Dalam proses penanganan tindak pidana narkotika khususnya dalam penuntutan jaksa menuntut terdakwa dengan ancaman yang setinggi tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- E.P.H. Sitorius, *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta. 1995.
Ismail., et.al, *Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi*. Universitas Bhayangkara. Surabaya. 2022.
M. Finlay & Zvekic, U. *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat*. Diterjemahkan Dan Disadur Oleh Kunarto. Cipta Manunggal. Jakarta. 1993
Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rizqi Darmawan, S.H, M.H., selaku Kasubsi Perdata Kejari Medan, Pada tanggal 2 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Analisa hukum peran serta lembaga Kejaksaan dalam pemberantasan Narkotika” (Henri Elenmoris Tewernussa, 2022:6)

Dedy Chandra Sihombing dkk, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm.64. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/download/42/39/430>.

Delila Thereesia Marisi Sihotong, Implementasi Pelaksanaan Peran Kejaksaan Selaku Penuntut Umum Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Labuan Batu), Skripsi, FH USU, Medan, 2018.

Jurnal

Mohd. Yusuf Daeng M dkk, Peran Kepolisian Dan Kejaksaan dalam Sistem Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2023, Hlm.3. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4670/3280/7073>.

Nur Istiono, dkk. 2019. Upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi “Polisi Kita.” Usu Law Journal, 7(3), 75–91.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang RI No.11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan.

Website

<https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/tempo-47-hari-polda-sumut-berhasil-mengungkap-578-kasus-narkotika/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rizqi Darmawan,S.H,M.H., selaku Kasubsi Perdata Kejari Medan, Pada tanggal 2 Oktober 2024.